



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIA EUTHEMIA ARNOLDA, beralamat di Natargete, RT.009/RW.002, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VICTOR NEKUR, S.H.**, dan **TOBIAS TOLA, S.H.**, Para Advokat pada kantor **ORINBAO LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Don Silipi, RT.01/RW.01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur/dengan alamat email victornekur@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 4 Mei 2023 dibawah register nomor 51/SK.PDT/5/2023/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Melawan:

- 1. IRWAN RANO**, beralamat rumah di Jalan Cakalang Nomor 27, RT.003/RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (JR Phone Maumere) dan beralamat kantor di Lorong Angkasa, RT.19/RW.06, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
- 2. VINNY MILA**, beralamat rumah di Jalan Cakalang Nomor 27, RT.003/RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (JR Phone Maumere) dan beralamat kantor Lorong Angkasa, RT.19/RW.06, Kelurahan Waitoti,

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. **FERY LESMANA**, beralamat kantor di Jalan Cakalang Nomor 27, RT.003/RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (JR Phone Maumere), yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
- Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H., FALENTINUS POGON, S.H., M.H., dan AGUSTINUS HARYANTO JAWA, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Maumere-Flores-NTT/dengan alamat email marianus.renaldy.laka.ecourt@gmail.com dan agustjawa1984@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 6 Juni 2023 dibawah register nomor 72/SK.PDT/6/2023/PN Mme, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dihubungi oleh Tergugat I dan Tergugat III pada sekitar bulan Januari 2022 dengan cara Tergugat I dan Tergugat III mendatangi rumah Penggugat dengan tujuan untuk meminta bantuan Penggugat untuk memberikan pinjaman uang dengan bunga yang ditentukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak bersedia memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat III oleh karena pinjaman uang sebelumnya oleh Tergugat I dan Tergugat III belum dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III kembali menemui Penggugat pada bulan Februari 2022 bersama bapak Ansel Laka selaku Camat Paga dengan alasan bahwa pinjaman uang tersebut untuk mendukung kelancaran pembangunan proyek Puskesmas Paga dimana Tergugat I sebagai Kontraktor Pelaksana dengan kesepakatan lisan bahwa selesai pembangunan proyek Puskesmas Paga maka Tergugat I bersama Tergugat III akan membayar uang pinjaman tersebut dengan bunga sebesar 20% perbulan. Untuk memberikan jaminan pengembalian uang pinjaman maka Tergugat I dan Tergugat III menyerahkan jaminan berupa satu unit Excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1- (asli) kepada Penggugat;

4. Bahwa dengan dasar saling percaya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III dimana dengan hadirnya bapak Anselmus Laka selaku camat Paga maka tanpa dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis Penggugat memberikan pinjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022 yang dibuatkan dengan kuitansi sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisa pinjaman sebelumnya;
- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pinjaman baru;
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bunga bulan Februari-Maret 2022.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak membayar total pinjaman sesuai kuitansi pada tanggal 5 Maret 2022, maka pada tanggal 28 April 2022 dibuat lagi kuitansi pinjaman uang sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah). Oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak juga membayar uang pinjaman sesuai kuitansi tanggal 28 April 2022 maka pada tanggal 7 Mei 2022 dibuat lagi kuitansi sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa Tergugat I dan Tergugat III akan melunasi uang pinjaman setelah menerima pembayaran uang dari hasil kerja

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan proyek Puskesmas Paga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III kembali meminjam tambahan uang dari Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibuat dalam kuitansi dengan alasan bahwa pekerja proyek pembangunan Puskesmas Paga telah berhenti bekerja (mogok) karena tidak ada dana dalam membayar upah;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah membayar uang pinjaman kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian lisan maka Penggugat dengan ditemani keluarga Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat I dan Tergugat III di rumah kediaman dan kantor Tergugat I guna menagih sekaligus memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera melunasi pinjaman uang kepada Penggugat;

8. Bahwa dalam upaya Penggugat untuk menagih pembayaran uang pinjaman kepada Tergugat I, Penggugat jarang bertemu dengan Tergugat I dimana Penggugat hanya bertemu dengan Tergugat II yang adalah isteri dari Tergugat I dan Tergugat III dirumah sekaligus kantor Tergugat I;

9. Bahwa sudah berulang kali Penggugat berdaya upaya untuk menemui Tergugat I akan tetapi Tergugat I selalu menghindarkan diri untuk bertemu dengan Penggugat. Tergugat I hanya menyampaikan melalui Tergugat II dan Tergugat III bahwa kas daerah Pemerintah Kabupaten Sikka kosong sehingga tidak ada pembayaran dari Pemerintah Daerah atas hasil kerja pembangunan proyek Puskesmas Paga kepada Para Tergugat;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum membayar uang pinjaman berserta bunga yang disepakati maka Penggugat meminta barang jaminan berupa satu unit Excavator sesuai invoice diserahkan kepada Penggugat akan tetapi dijawab oleh Tergugat II bahwa Invoice yang diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan atas satu unit Excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1 itu hanya berupa foto kopy saja bahkan Tergugat III dengan tegas menyatakan bahwa satu unit Excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1 telah dijaminkan kepada pihak lain;

11. Bahwa dengan penyampaian dari Tergugat II dan Tergugat III mengenai satu unit Excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1 sebagai jaminan Para Tergugat atas pinjaman uang dari Penggugat maka



untuk tetap menjamin hak Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekaligus meminta untuk peletakan sita jaminan atas satu unit excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1 milik Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Maumere;

12. Bahwa selain satu unit excavator yang telah dijadikan jaminan oleh Para Tergugat atas pinjaman uang kepada Penggugat serta sikap Para Tergugat yang selalu menghindarkan diri dan telah berulang kali tidak memenuhi janji maka timbul keraguan pada Penggugat atas etiket baik Para Tergugat maka adalah wajar menurut hukum rumah tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Lorong Angkasa, RT.019/RW.006, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, diletakkan dalam sita jaminan yang akan kami ajukan kemudian dan mohon tetap dianggap satu kesatuan dengan gugatan ini;

13. Bahwa dalam kurun waktu sekitar satu tahun berjalan, sejak tanggal 5 Februari 2022 saat pinjaman uang direalisasikan oleh Penggugat sampai dengan saat ini, Penggugat hanya menerima janji-janji tanpa realisasi dari Para Tergugat;

14. Bahwa sesuai perhitungan bunga pinjaman 20% perbulan maka Para Tergugat harus membayar kepada Penggugat sejumlah:

- Total pinjaman Rp400.000.000,00 + Rp30.000.000,00 =
Rp430.000.000,00 x 20% x 15 bulan (bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2023) = Rp1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah)

15. Bahwa atas kesepakatan lisan maka Penggugat bersama Para Tergugat telah menentukan total kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit Excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1 yang harus diserahkan kepada kepada Penggugat;

16. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan yang baik dari Para Tergugat dalam merealisasikan pembayaran uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak ada etiket baik dari Para Tergugat untuk menyerahkan satu unit excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1 kepada Penggugat serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Para Tergugat bahwa Penggugat akan menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur hukum dimana Para Tergugat menyampaikan akan siap menghadapi gugatan dari Penggugat;

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran serta menyerahkan barang jaminan berupa satu unit Excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1 kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, telah pula menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat adalah senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan lisan yang dibuatkan dalam bentuk kuitansi tertanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I;

19. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengalami kerugian immateril berupa beban pikiran serta rasa malu sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat selalu saja menghindarkan diri untuk bertanggungjawab atas pembayaran uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat selama ini dan tidak bersedia untuk menyerahkan barang jaminan berupa satu unit Excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1, serta untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar menurut hukum bila harta benda milik Para Tergugat berupa satu unit Excavator dengan nomor invoice: 90086369-1.1 dan satu bidang tanah beserta bangunan yang beralamat di Lorong Angkasa, Rt. 019/Rw.06, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ditaruh dalam **sita jaminan** oleh Pengadilan Negeri Maumere;

21. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan ini maka adalah wajar menurut hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat – alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan ***Uitvoerbaar bij voorraad***;

Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat satu unit Excavator dengan nomor invoice: 9086369-1.1, sebagai jaminan atas pembayaran uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menghindarkan diri dari Tindakan-tindakan yang melanggar hukum atas barang jaminan berupa satu unit Excavator tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa satu unit kendaraan Excavator dengan invoice nomor: 90086369-1.1;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa satu bidang tanah berserta bangunan yang beralamat di Lorong Angkasa, RT.019/RW.06, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama VICTOR NEKUR, S.H., dan TOBIAS TOLA, S.H., dan Para Tergugat hadir menghadap kuasa Hukumnya bernama MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H., dan AGUSTINUS HARYANTO JAWA, S.H.;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tanggapannya secara elektronik berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Berdasar Hukum.

✓ Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah ketidakjelasan hukum dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan “obscur libel fundamentum petendi” yakni gugatan tersebut tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku;

✓ Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian baik lisan maupun tertulis, sehingga tidak berdasar hukum jika para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat menarik pihak dalam gugatan

✓ Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebab Tergugat II tidak pernah terlibat dalam pinjaman seperti yang di dalilkan oleh Penggugat;

✓ Bahwa Tergugat II tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan lisan ataupun tertulis atas pinjaman antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan tidak berdasar hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tentang pinjaman antara penggugat, Tergugat I dan Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat II tidak pernah mengetahui adanya pinjaman dan kesepakatan lisan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III di dalam kesepakatan lisan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar telah menyerahkan jaminan berupa satu unit excavator dengan nomor invoice : 90086369-1.1- kepada Penggugat, namun invoice tersebut adalah invoice fotocopy bukan invoice asli;
4. Bahwa total uang pokok pinjaman dari Tergugat I dan Tergugat III kepada penggugat sejumlah Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) adalah benar sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, namun demikian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menyepakati bahwa pengembalian pinjaman tersebut disertai bunga 20% seperti yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah berhasil membayar hutangnya sejumlah Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III sama sekali tidak pernah menerima peringatan/teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak penggugat;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah membayar pinjaman tersebut sebesar Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) dari total pinjaman yang diberikan sejumlah Rp430.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh juta rupiah), Maka Tergugat I dan Tergugat III hanya berhak membayar sisa pinjaman sebesar Rp408.000.000,00 (Empat ratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Keputusan dengan Amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



2. Menyatakan hukum bahwa surat gugatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat adalah tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku, Maka dari itu gugatan Penggugat patut dinyatakan Kabur dan Tidak Berdasar Hukum "*obscur libel fundamentum petendi*";

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II bukanlah pihak dalam perkara ini. oleh karena itu secara hukum, SUATU GUGATAN HARUS LENGKAP DAN JELAS TENTANG PIHAK – PIHAKNYA, maka menjadi suatu konsekuensi hukum jika subyek hukum tidak jelas dan membingungkan seperti apa yang terjadi di dalam gugatan Penggugat. Sehingga Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon agar apa yang kami uraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan di dalam pokok perkara;

2. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovenkelijk verklaard*);

4. Menolak permohonan sita jaminan dalam perkara ini karena tidak beralasan menurut hukum;

5. Memberikan jangka waktu tambahan untuk Tergugat I dan Tergugat III dalam mengumpulkan uang sampai pihak Tergugat I dan Tergugat III mampu untuk melunasi sisa pinjaman tersebut kepada Penggugat;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 dan terhadap Replik



tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap bertahan dengan dalil - dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kuitansi tertanggal 20 Maret 2022 tertulis uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi invoice Nomor 90086369-1.1 atas nama QQ. JR PERMAI berupa 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi *Print out* foto 1 (satu) unit excavator Komatsu, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 telah diberi materai cukup (*dinazegelen*) dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3 telah diberi materai cukup (*dinazegelen*) tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kuitansi panjar tertanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda TI.II.III-1;
2. Fotokopi Kuitansi pembayaran pinjaman tertanggal 22 November 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda TI.II.III-2;
3. Fotokopi Kuitansi pembayaran pinjaman tertanggal 29 November 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda TI.II.III-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-3 telah diberi materai cukup (*dinazegelen*) dan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi **GREGORIUS NONG**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena ada masalah wanprestasi antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III;
 - Bahwa jumlah uang yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat III sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekitar tahun 2021 atau 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya adanya hutang piutang tersebut berdasarkan cerita langsung dari Penggugat beberapa hari setelah Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat III;
 - Bahwa pada saat itu hanya dibuatkan perjanjian secara lisan bahwa peminjaman uang tersebut dengan bunga 20% dengan jaminan invoice excavator sebagaimana alat bukti bertanda P-2;
 - Bahwa pada saat itu dibuatkan kuitansi;
 - Bahwa setahu Saksi, tujuan peminjaman uang tersebut adalah untuk pembangunan Puskesmas Paga;
 - Bahwa Saksi pernah melihat jaminan excavator tersebut di atas kapal saat di pelabuhan Fery Geliting;
 - Bahwa Saksi mengetahui excavator tersebut merupakan barang yang dijaminkan oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan cerita dari keluarga bahwa excavator tersebut adalah milik Tergugat I yang menjadi jaminan kepada Penggugat karena sebelumnya excavator tersebut digunakan untuk proyek di pulau Palue;
 - Bahwa selain pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat III mengajukan pinjaman baru kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berhubung dalam pembangunan Puskesmas Paga tersebut banyak tukang yang mogok dan pada saat penyerahan uang tersebut hadir juga camat Paga yang bernama bapak ANSELMUS LAKA yang ikut menyaksikan penyerahan uang tersebut dan dibuatkan pula kuitansi terkait pinjaman tersebut;
 - Bahwa Penggugat bersama Saksi pernah ke rumah Tergugat I untuk melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi Saksi hanya bertemu dengan Tergugat II yang merupakan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat I dan juga bertemu dengan Tergugat III, pada saat itu kami mendapat jawaban bahwa kas daerah Pemerintah Kabupaten Sikka kosong sehingga tidak ada pembayaran dari Pemerintah Daerah atas hasil kerja pembangunan proyek Puskesmas Paga kepada Para Tergugat;

- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi perihal peminjaman uang tersebut pada awal tahun 2022 sekitar bulan Februari atau Maret;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi terkait hutang puitang tersebut oleh karena Saksi dan Penggugat memiliki hubungan keluarga, selain itu Saksi maupun Penggugat sering berkunjung atau saling mengunjungi;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung proses penyerahan uang maupun perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui excavator milik Tergugat I digunakan untuk proyek di Palue berdasarkan informasi dari keluarga, serta Saksi dan Penggugat pernah menyuruh adik Saksi untuk mengecek keberadaan excavator tersebut dan terbukti bahwa excavator milik Tergugat I digunakan untuk proyek di Palue;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan excavator tersebut sekarang, Saksi hanya pernah melihat di atas kapal;

- Bahwa total uang yang dipinjamakan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat III sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi proses peminjaman tersebut terjadi beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah bunga pinjaman untuk 2 bulan awal peminjaman;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat atas kesepakatan lisan maka Penggugat bersama Para Tergugat telah menentukan total kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibuatkan kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan dan penandatanganan kuitansi tersebut, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bukti kepemilikan 1 (satu) unit excavator selain invoice tersebut;

2. Saksi **WELLIBRORDA DUA BURA**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena ada masalah wanprestasi antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa pada awalnya Tergugat III datang menemui suami Saksi yang menjabat Camat Paga dan menyampaikan niatnya untuk meminjam uang demi kelancaran pembangunan Puskesmas Paga tetapi saat itu suami Saksi dan Saksi menyatakan bahwa kami tidak memiliki uang dalam jumlah banyak dan Saksi menyatakan bahwa Saksi bisa mencoba menghubungi tante Saksi yang adalah Penggugat untuk menanyakan kesediaanya meminjamkan uang;
- Bahwa Saksi langsung menemui Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa ada uang tetapi masih di koperasi jika berkenan maka Penggugat akan melakukan penarikan pada koperasi, dan selanjutnya Penggugat melakukan penarikan uang dan menyerahkannya kepada Tergugat I;
- Bahwa dalam proses peminjaman uang Tersebut sejak awal kedatangan Tergugat III, Tergugat III menyampaikan bahwa kehadiran Tergugat III dalam proses peminjaman uang tersebut adalah atas dasar perintah dari Tergugat I yang merupakan atasan dari Tergugat III;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bahwa Tergugat II merupakan istri dari Tergugat I, dan Tergugat III adalah staf dari Tergugat I pada kantor JR Permai;
- Bahwa uang yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat III sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat I sekitar tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, total uang yang telah dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I mendekati 1 (satu) miliar rupiah;
- Bahwa pada saat Tergugat III datang ke rumah Saksi, Tergugat III menyatakan bahwa dia datang atas perintah Tergugat I untuk melakukan peminjaman uang demi kelancaran pembangunan Puskesmas Paga;
- Bahwa berdasarkan informasi dari media sosial bahwa saat ini Tergugat I sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sikka karena adanya masalah dalam proses pembangunan Puskesmas Paga;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung proses penyerahan uang antara Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu ada dibuatkan kuitansi atau tidak oleh karena Saksi sedang mengobrol di sebelah;
- Bahwa pada saat itu Tergugat III menunjukkan jaminan invoice excavator sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa besarnya uang yang Penggugat serahkan kepada Tergugat III sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jumlah uang tersebut karena pada saat itu Saksi melihat langsung Penggugat bersama suaminya dan Tergugat III bersama-sama menghitung uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak surat kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat III untuk meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa saat itu ada perjanjian secara lisan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa atas kesepakatan lisan maka Penggugat bersama Para Tergugat telah menentukan total kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah mendekati 1 (satu) miliar rupiah dengan jaminan 1 (satu) unit excavator;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penyerahan uang tersebut yang hadir adalah Saksi bersama suami Saksi, Penggugat bersama suami dan Tergugat III;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi mendapat informasi bahwa selain uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, Penggugat juga memberikan tambahan pinjaman kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya melihat jaminan invoice tetapi Saksi belum pernah melihat excavator tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik hari Senin, 30 Oktober 2023, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat satu unit Excavator dengan nomor invoice: 9086369-1.1, sebagai jaminan atas pembayaran uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menghindarkan diri dari Tindakan-tindakan yang melanggar hukum atas barang jaminan berupa satu unit Excavator tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang bahwa secara teoritis berdasarkan Pasal 332 dan 351 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg) tuntutan provisi, adalah tuntutan salah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara sebelum putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata di Indonesia, suatu tuntutan provisi dapat dikabulkan bilamana terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera sehingga hakim harus mengambil tindakan sementara (*voorlopige vooziening*);
- b. Tuntutan tersebut tidak termasuk atau di luar ruang lingkup pokok perkara meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan sementara yang dituntut oleh Penggugat tersebut, selama persidangan juga tidak terdapat bukti adanya keadaan yang mendesak atau darurat yang harus dilakukan penanganan segera atau tindakan sementara oleh Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat tersebut tidak relevan dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang mana dalam jawaban tersebut tidak hanya sebatas bantahan (tangkisan) yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat atau Terbantah terhadap gugatan Penggugat atau Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata (HIR dan/atau RBg) dan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu telah diatur tentang adanya Eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta beberapa jenis Eksepsi yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*)

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi kekeliruan mengenai pihak (*Error in persona*);

Bentuk atau jenis Eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person*);
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis in Idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

4. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR dinyatakan: *"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: *"Bahwa Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Berdasar Hukum.

- ✓ Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah ketidakjelasan hukum dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan "obscur libel fundamentum petendi" yakni gugatan tersebut tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian baik lisan maupun tertulis, sehingga tidak berdasar hukum jika para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat menarik pihak dalam gugatan

- ✓ Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebab Tergugat II tidak pernah terlibat dalam pinjaman seperti yang di dalilkan oleh Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat II tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan lisan ataupun tertulis atas pinjaman antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak alasan-



alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat sebagaimana terangkum dalam repliknya dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan Duplik akan tetapi menyatakan secara lisan bahwa Para Tergugat tetap bertahan dengan dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Eksepsi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, bukanlah Eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut, maka Eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Eksepsi ke-1 (kesatu) Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat mengajukan Eksepsi ke-1 (kesatu), yakni oleh karena Gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum dengan alasan Penggugat dalam mendeskripsikan dan menerangkan dasar gugatan tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku, dan antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian baik lisan maupun tertulis, sehingga tidak berdasar hukum jika Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalam posita gugatannya telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar atau alasan pokok gugatannya disertai dengan apa yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum dalam gugatannya, sedangkan alasan terkait Para Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian lisan maupun tertulis sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Ke-1 (kesatu) tentang Gugatan Penggugat yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak berdasar hukum haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Eksepsi ke-2 (kedua) Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat mengajukan Eksepsi ke-2 (kedua), yakni oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat menarik pihak dalam gugatan dengan alasan Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak adalah sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sebab Tergugat II tidak pernah terlibat dalam pinjaman seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat II tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan



lisan ataupun tertulis atas pinjaman antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-2 (kedua) tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kewenangan untuk mengajukan gugatan dan siapa-siapa yang ingin digugat menurut Majelis Hakim terserah kepada pihak Penggugat untuk menentukannya, karena Penggugatlah yang mengetahui secara jelas siapa-siapa yang telah mengganggu hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.305K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1972 menyatakan "*Diperbolehkan siapa saja melakukan gugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugat*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982 menyatakan "*adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas, menurut Majelis Hakim, adalah hak keperdataan dari pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada setiap orang yang Penggugat rasakan telah mengganggu hak keperdataannya, dalam perkara ini Penggugat merasa Para Tergugatlah yang sudah mengganggu hak keperdataannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, mengenai alasan hukumnya adalah kewajiban dari Penggugat untuk membuktikannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Ke-2 (kedua) tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat menarik pihak dalam gugatan haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam Eksepsi yang termuat dalam surat jawaban Para Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tindakan Para Tergugat yang ingkar janji/wanprestasi dalam



melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan hutang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan Para Tergugat tidak menyerahkan barang jaminan berupa 1 (satu) unit Excavator kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pinjaman kedua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022;
- Pinjaman ketiga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Tergugat I telah memberikan pengembalian pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Pertama pada tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) (*vide* bukti surat T.I.II.III-1);
- Pembayaran Kedua pada tanggal 22 November 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) (*vide* bukti surat T.I.II.III-2);
- Pembayaran Ketiga pada tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) (*vide* bukti surat T.I.II.III-3);

- Para Tergugat masih memiliki pinjaman pokok kepada Tergugat sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat hingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III di dalam kesepakatan lisan telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit excavator dengan nomor invoice : 90086369-1.1- kepada Penggugat, yang mana invoice tersebut merupakan fotokopi bukan asli (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pembayaran pinjaman pokok beserta bunga sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Asas *Actori Incumbit Probatio* (Pasal 283 R.Bg jo 1865 KUHPerdara) menentukan bahwa Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban dari Penggugat dan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, memiliki koherensi dengan Asas *Judex Ne Procedat Ex Officio*, yang menegaskan dimana tidak ada Gugatan, tidak ada Hakim (Hukum Acara Perdata). Dalam hal ini, kekuatan pembuktiannya pada perkara perdata ada pada para pihak yang berperkara (Penggugat dan Para Tergugat);

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh Para pihak kebenarannya tidak perlu dibuktikan kembali;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 menghadirkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi GREGORIUS NONG dan Saksi WELLIBRORDA DUA BURA, sedangkan Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-3 dan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, yang pada pokoknya berisi mengenai terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian pinjam meminjam uang/hutang pitang uang berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) menerangkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula, maka dikarenakan pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian Majelis Hakim akan menguraikan kesepakatan/perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat);



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdata;

3. Suatu hal tertentu;

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya;

4. Suatu sebab yang halal (*causa yang halal*);

Sebab yang halal/*causa yang halal* mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kuitansi tertanggal 20 Maret 2022 tertulis pinjaman uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), hal mana di bantah oleh Para Tergugat oleh karena Para Tergugat hanya mengakui pinjaman pokok sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan bukti surat tersebut tidak didukung pula dengan alat bukti lain, selain itu setelah Majelis Hakim mencermati Posita angka 5 (lima) yang menjelaskan pada tanggal 28 April 2022 dibuat kuitansi pinjaman uang sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat III tidak juga membayar uang pinjaman sesuai kuitansi tanggal 28 April 2022 maka pada tanggal 7 Mei 2022 dibuat lagi kuitansi sejumlah Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), dan diperbandingkan dengan Posita angka 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menerangkan adanya kesepakatan lisan dan dibuatkan kuitansi tertanggal 20 Maret 2022 yang ditanda tangani Tergugat I sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), menunjukan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh karena runtutan kejadian yang diuraikan Penggugat tidak sesuai dan tidak didukung pula dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan oleh karenanya atas bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga menurut Majelis Hakim pinjaman yang terbukti sebatas terkait pinjaman pokok sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian/kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, hal mana perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat III yang membenarkan bahwa Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pinjaman kedua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022;
- Pinjaman ketiga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Atas pinjaman tersebut Tergugat I telah memberikan pengembalian pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga Para Tergugat masih memiliki pinjaman pokok kepada Tergugat sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat terkait adanya pengembalian pinjaman uang kepada Penggugat sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat III terkait adanya peminjaman uang sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dapat pula digolongkan sebagai bukti pengakuan, hal mana pengakuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 313 RBg;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GREGORIUS NONG yang menerangkan Penggugat bersama Saksi GREGORIUS NONG pernah ke rumah Tergugat I untuk melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi Saksi hanya bertemu dengan Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I dan juga bertemu dengan Tergugat III, pada saat itu Penggugat dan Saksi GREGORIUS NONG mendapat jawaban bahwa kas daerah Pemerintah Kabupaten Sikka kosong sehingga tidak ada pembayaran dari Pemerintah Daerah atas hasil kerja pembangunan proyek Puskesmas Paga kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi GREGORIUS NONG menerangkan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dibuat secara lisan dengan bunga sejumlah 20 (dua puluh) persen dengan jaminan invoice excavator (*vide* bukti surat P-2 dan P-3), dan tujuan peminjaman uang tersebut adalah untuk pembangunan Puskesmas Paga;

Menimbang, bahwa pengetahuan Saksi WELLIBRORDA DUA BURA berkaitan dengan uang yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat III sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tujuan meminjam uang tersebut demi kelancaran pembangunan Puskesmas Paga, dan hubungan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Tergugat II merupakan istri dari Tergugat I, dan Tergugat III adalah staf dari Tergugat I pada kantor JR Permai, dan pada saat itu Saksi hanya melihat jaminan invoice tetapi Saksi belum pernah melihat excavator tersebut (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara yuridis historis istilah wanprestasi yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu dalam suatu perikatan maupun perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam konteks gramatikal diantara para ahli hukum belum terdapat keseragaman dalam penggunaan istilah untuk wanprestasi, cidera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan beberapa istilah wanprestasi atau ingkar janji. Namun semikian secara esensial bentuk dari wanprestasi antara lain terdiri dari:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
atau
4. Melaksanakan suatu perbuatan namun terlarang menurut perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud wanprestasi adalah apabila debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam suatu kesepakatan dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kesepakatan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan memperhatikan asas hukum pembuktian serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 288K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 dengan kaidah hukum yaitu hakim berwenang menilai suatu pengakuan mengandung kebenaran atau kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dalam jawaban dan alat buktinya sudah mengakui dan membenarkan posita gugatan mengenai tindakan Para Tergugat yang hanya melakukan pengembalian sisa pinjaman uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan belum melakukan pengembalian sisa pinjaman uang sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) semenjak bulan November 2022 sampai dengan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat mengenai bentuk kelalaian Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, maka tindakan Tergugat tersebut diklasifikasikan ke dalam bentuk wanprestasi melaksanakan prestasinya tetapi tidak sesuai dengan hal yang termuat dalam isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait pinjaman pokok Tergugat I dan Tergugat III, dan menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Penggugat;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah terbukti Para Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka **Petitum ke-2 (kedua) tersebut cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat I dan Tergugat III membantah terkait pinjaman sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena Tergugat I dan Tergugat III menyatakan tidak pernah diperjanjikan terkait bunga sejumlah 20 (dua puluh) persen dan berdasarkan pengakuan dari Para Tergugat terkait pinjaman Tergugat I dan Tergugat III hanya berupa pinjaman pokok sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga Para Tergugat masih memiliki pinjaman pokok kepada Tergugat sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Para Tergugat tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim terkait bukti surat P-1 yang dikesampingkan oleh karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak didukung pula dengan alat bukti lain, sehingga menurut Majelis Hakim pinjaman yang terbukti sebatas terkait pinjaman pokok sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan terkait bunga sejumlah 20 (dua puluh) persen Majelis Hakim berpendapat besaran bunga tersebut tidak realistis dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa *"debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya"* serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang berisi *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"*, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penggantian biaya, kerugian atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur, barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya dinyatakan lalai, hal mana tersebut ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa *"Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*, dalam hal perkara a *quo* Para Tergugat telah dinyatakan lalai dari prestasinya sebagaimana pertimbangan pada petitum kedua di atas maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat menuntut penggantian bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, namun untuk besaran bunga yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka ketentuan yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984 (Staatsblad nomor 22/1848) telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan berupa bunga (bunga *moratoire*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) %;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan bunga tersebut bila dikaitkan dengan Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang berisi *"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum"*, maka bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun dari total kerugian pihak Penggugat dan penggantian bunga itu wajib untuk dibayarkan oleh pihak Para Tergugat tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian oleh pihak Penggugat serta penggantian

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga itu baru wajib dibayar sejak adanya permintaan tuntutan pembayaran bunga dari Penggugat di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk besaran bunga yang dituntut oleh Penggugat kepada Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat besaran pengenaan bunga tersebut ialah 6 (enam) persen per tahun, maka dengan rincian 6 (enam) persen ÷ 12 (dua belas) bulan = 0,5 (nol koma lima) persen per bulan terhitung sejak 5 Maret 2022 sampai dengan perkara *a quo* diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere yakni pada tanggal 25 Mei 2023, sehingga terhitung 14 (empat belas) bulan dengan beban bunga hutang per bulan 0,5 (nol koma lima) persen diperoleh beban bunga hutang yang harus ditanggung Para Tergugat yaitu 7 (tujuh) persen, dengan demikian jumlah tunggakan bunga dihitung dari hutang pokok sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) adalah Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti surat bertanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-3 berupa kuitansi pengembalian pinjaman uang kepada Penggugat dengan total uang yang telah dikembalikan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan jumlah tersebut telah sesuai pula dengan pengakuan dari Penggugat terkait uang yang telah dikembalikan kepada Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai sepatutnya uang yang pernah dibayarkan tersebut tetap mengurangi jumlah hutang yang dimiliki oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga sisa hutang Para Tergugat dari pinjaman pokok sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga Para Tergugat masih memiliki pinjaman pokok kepada Tergugat sejumlah Rp408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dan ditambahkan bunga sejumlah Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah), maka total yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp438.100.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait bantahan Tergugat II yang menyatakan tidak terlibat dalam pinjaman yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal adanya harta bersama, sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 *Juncto* Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam hal ini juga berarti bahwa hutang Tergugat I tersebut secara yuridis

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



merupakan hutang yang berlangsung selama perkawinan, dan pinjaman tersebut digunakan untuk menyelesaikan proyek dari Tergugat I dan keuntungan yang diperoleh Tergugat I dari proyek tersebut menjadi sumber penghasilan keluarga Tergugat I dan Tergugat II dan menjadi harta yang statusnya menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai konsekuensi yuridis dari hutang yang dimiliki Tergugat I adalah juga menjadi hutang bersama dan merupakan kewajiban bersama pula, maka Tergugat II ikut bertanggung jawab untuk membayarnya sampai lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak terikat dengan Perjanjian Pisah harta selama perkawinan, oleh karenanya dalam hal ini baik perolehan harta dalam bentuk keuntungan maupun kerugian adalah menjadi kewajiban bersama, apalagi pada saat terjadinya hutang-piutang tersebut bahkan sampai gugatan Penggugat masuk diantara Tergugat I dengan Tergugat II masih sah sebagai Suami-Istri, dengan demikian apabila diperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *a quo* yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan fakta yuridis membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai sekarang belum ada putusan cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) dengan demikian kewajiban membayar sisa hutang tersebut merupakan kewajiban bersama Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-3 (ketiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan kaidah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian



yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateril tersebut Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang jenis kerugian immateril yang dialaminya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian immateril yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-4 (keempat) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa satu unit kendaraan Excavator dengan invoice nomor: 90086369-1.1 dan petitum ke-6 (keenam) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa satu bidang tanah berserta bangunan yang beralamat di Lorong Angkasa, RT.019/RW.06, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) dan petitum ke-6 (keenam) Gugatan Penggugat tersebut, oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan Sita Jaminan atas aset Para Tergugat, oleh karena pokok-pokok gugatan penggugat telah dikabulkan maka dengan demikian penggugat tidak memerlukan sita jaminan melainkan dapat langsung memintakan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau melakukan putusan secara sukarela, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-5 (kelima) dan Petitum ke-6 (keenam) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan tersebut maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-7 (ketujuh) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 (kedelapan) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Februari 1973, memuat suatu kaidah hukum yang menegaskan pada pokoknya "Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap Tindakan untuk pembayaran sejumlah uang". Maka menurut Majelis Hakim berdasarkan kaidah hukum tersebut dan oleh karena lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Majelis Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat hal ini berdasarkan pada Pasal 606a Rv, patut kiranya terhadap dalil Penggugat mengenai permintaan penerapan uang paksa dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-8 (kedelapan) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum ke-1(kesatu) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian**, oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah diuraikan dalam pertimbangan yang terkait pokok perkara masih ada alat bukti lain tetapi tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara ini, oleh karena alat bukti tersebut tidak terkait dengan permasalahan dalam perkara ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1250, Pasal 1889, Pasal 1330, dan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang terdiri dari sisa pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp438.100.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.011.500,00 (satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRA HERAWATY, S.H. dan AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ANTONIA L. OLA, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIA L. OLA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Perkara	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp76.500,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....B	:	Rp670.000,00;
biaya Panggilan	:	
6.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Sumpah	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.011.500,00;
(satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah)		